



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Sampanahan, 12 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta (Honorer), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Cempaka, 25 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kota Banjarbaru, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2018 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 November 2018.

Membaca memori banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 12 November 2018, yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2018.

Membaca kontra memori banding Terbanding yang diajukan pada tanggal 22 November 2018, yang telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 November 2018.

Membaca Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) oleh Pembanding tanggal 16 November 2018 dan oleh Terbanding tanggal 22 November 2018.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada tanggal 5 Desember 2018 dengan Nomor 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan tatacara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan, yakni Pasal 199 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini, sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan memandang perlu untuk menambah pertimbangannya sebagaimana berikut dibawah ini:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding menolak dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi substansi dari jawaban tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan dalil gugatan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat mengaku hanya 3 (tiga) hari indahnya pernikahan mereka, setelah itu satu bulan 7 (tujuh) hari kumpul dengan Penggugat tidak layak lagi bagaimana pasangan suami isteri...dst (jawaban point 4). Setelah turun dari pelaminan Tergugat sering mendekati Penggugat, namun Penggugat sikap acuh tak acuh terhadap Tergugat, bahkan Tergugat tidak pernah membentak-bentak, memukul, maupun berkata kasar terhadap Penggugat (jawaban point 5). Dan dari jawaban Tergugat tersebut telah nyata bahwa Tergugat mengakui dalam rumah tangga mereka hanya 3 (tiga) hari rukun dengan baik, dan sesudah itu antara mereka terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun perselisihan dan pertengkaran itu tidak harus berupa membentak-bentak, memukul, maupun berkata kasar. Berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, pengakuan Tergugat tersebut, merupakan bukti yang lengkap/sepurna ;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan bukanlah semata-mata ikatan lahiriyah, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin antara pasangan suami isteri. Keutuhan rumah tangga lebih dominan ditentukan oleh aspek batiniyah daripada aspek lahiriyah, karena aspek lahiriyah pada umumnya lebih berfungsi sebagai aspek komplementer. Aspek batiniyah yang sangat dominan adalah kesamaan rasa, di antaranya rasa cinta, rasa sayang, rasa suka, rasa senang, rasa sedih, rasa senasib sepenanggungan, rasa seia-sekata yang puncaknya adalah rasa bahagia. Apabila antara suami isteri sudah tidak ada kesamaan rasa sebagaimana tersebut di atas, maka yang akan muncul adalah perselisihan yang sifatnya batiniyah yang berbeda dengan pertengkaran yang sifatnya lahiriyah ;

Menimbang, bahwa di samping adanya pertengkaran yang substansinya diakui oleh Tergugat yang lebih menonjol terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ditandai dengan diajukannya Cerai Gugat oleh Penggugat, serta telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat pertama, oleh mediator, dan bahkan oleh keluarga dekat Penggugat sendiri, serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, meskipun Tergugat tetap berkomitmen untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, yang patut disadari adalah bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya ;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi, yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang mengetahui langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan keterangan para saksi, yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah bahkan sebelum pisah rumah, para saksi juga telah berusaha mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim dan mediator juga telah berupaya mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil, maka cukup bagi pengadilan untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak (*broken marriage*) yang sulit diharapkan untuk bisa hidup rukun kembali. Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami isteri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 404 K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa hidup berpisah

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berminat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, sehingga perkara ini telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, telah hilang dalam rumah tangga keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam : Dr. Musthofa As Sibaiy sebagaimana termuat dalam kitabnya "Al Mar'ah Baina al Fiqh Wal Qanun" halaman 115 yang berbunyi :

ولاخيري اجتماع بين متباغضين ومهما تكن اسباب
هذا التزاع خطيرة اوتافهة فان من الخير ان تنتهي العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya, : "Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang (suami-isteri) yang saling berselisih terlepas apakah sebab terjadinya perselisihan itu serius atau sepele (berat atau ringan) namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami-isteri itu..."

Menimbang, bahwa tuntutan Tergugat/Pembanding agar Penggugat/Terbanding mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan Pembanding yang jumlahnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan/gugatan balik Tergugat/Pembanding tersebut baru diajukan pada saat sidang tahapan kesimpulan, bukan pada saat sidang tahapan jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 642 K/Sip/1972 tanggal 14 Mei 1973, yang mengandung abstraksi hukum bahwa Gugatan rekonvensi yang diajukan setelah delapan kali persidangan dan setelah selesai pendengaran para saksi harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena Tergugat/Pembanding mengajukan tuntutan tidak sesuai dengan hukum acara, maka tuntutan/gugatan balik harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan berpendapat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Bjb., tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriyah tersebut telah tepat dan benar, dan oleh karenanya patut dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 396/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding.
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Dr. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Arfan Muhammad, S.H., M.Hum,** dan **Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Selatan untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dra. Hj. Norsyamsu Laila**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Dr. H. Masruxani Syamsuri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Drs. H. Arfan Muhammad, SH., M.Hum

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Drs. H. Muhammad Darin, SH., M.S.I

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

Banjarbaru, 18 Desember 2018

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi

Agama Kalimantan Selatan

Plh. Panitera,

Dra. Hj. Norsyamsu Laila

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 52/Pdt.G/2018/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)